

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 800/102/Kep/E/94

Tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Pelita Harapan di Lippo Village Karawaci Tangerang untuk mendirikan SMA PELITA HARAPAN di Kec. Citeureup Bogor mulai tahun ajaran 1994/1995.

~~KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN~~
PROPINSI JAWA BARAT,

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Pelita Harapan tanggal 10 Desember 1993 Nomor 006/12/rr/93.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Pelita Harapan telah mengusahakan didirikannya SMA PELITA HARAPAN;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Pelita Harapan di Lippo Village Karawaci Tangerang untuk mendirikan SMA PELITA HARAPAN mulai tahun ajaran 1994/1995.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982;
b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982;
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983;
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;
e. tanggal 13 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984;
f. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0363/O/1988;
g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0364/O/1988;
h. tanggal 9 Mei 1994 Nomor 105/C/1994;
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.1983;
b. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/C/Kep/I.1983;
c. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/C/Kep/I.1983.
- Memperhatikan: a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6116/C/T/1986;
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tanggal 14 Oktober 1994 Nomor 184/102.07/R.94;
c. Rekomendasi dari Kepala Kandedikbud Kabupaten Bogor tanggal 2 Juli 1994 Nomor 848/102.5/R/1994;
d. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah TK II Kabupaten Bogor tanggal 19 Juli 1994 Nomor 642.2/343-Sosial.
- Memperhatikan pula : Akta Notaris Nisahardi Wilamarta, SH tanggal 21 Juni 1992 Nomor 386 tentang Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Pelita Harapan.

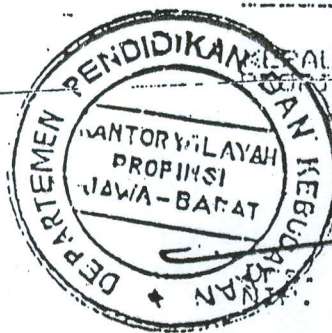
M E M U T U S K A N

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Pelita Harapan di Lippo Village Karawaci Tangerang untuk mendirikan SMA PELITA HARAPAN di Kec. Citeureup Bogor mulai tahun ajaran 1994/1995.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her-registrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat setiap tahun ajaran.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada Tanggal : 19 Oktober 1994



H. S. YUSUPADI
NIP. 130143600

TEMBUSAN :

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta;
4. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
6. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bid. Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Bupati Kepala Daerah Tk. II Bogor;
9. Ka. Kandepdikbud Kab. Bogor;